

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diperlukan bagi tanah air dan warga negara karena dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Pada dasarnya pajak bersifat menuntun tanpa ada timbal balik yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesentosaan rakyat. Penerimaan negara, anggaran, pembiayaan rutin gaji pegawai, belanja negara, pemeliharaan, dll. sebagai sumber daya digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah seperti: Anggaran untuk pembiayaan pembangunan jalan tol, perbaikan fasilitas umum yang sumbernya berasal dari pendapatan pemerintah.

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum negara dan dipungut langsung oleh pemerintah (Azra, 2019) . dalam melaksanakan kewajiban pajak ditentukan oleh sikap wpop melalui *self asesment systems* dalam mengisi, membayar dan melaporkan pajak. *self asesment systems* adalah *system* kontribusi pajak yang bertugas untuk meyakinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (T. Putri, Saerang, & Novi S. Budiarmo, 2019) . Pemerintah berperan relatif pasif dalam sistem *self-assessment* karena hanya menginstruksikan dan memantau wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penambahan pendapatan pemerintah dibidang pajak mendorong pemerintah untuk

meminimalkan defisit anggaran dan ketergantungan pada pinjaman dan bantuan luar negeri (Hunt & Iyer, 2018).

Pada tahun 2019, kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal pajak (DJP) Kepri menerangkan bahwa menurunnya kepatuhan wajib pajak di Kepri dan akan lebih menurun lagi pada tahun 2020. Novrisya, selaku Kepala Bidang Data dan Pemeriksaan kecakapan Perpajakan Kanwil DJP Kepri, mengatakan hingga 13 Juli 2019, baru 243.232 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Target SPT 2019 sebesar 86%, sedangkan keberhasilan 2019 hanya 72,78% Pada 2019, Kanwil DJP Kepri menargetkan masing-masing Rp 6.886.084.357.000, hanya Rp 3,370,180,385,734, atau 47,57% dan 5,81% (Online/Dodo, 2019), Sedangkan Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau Slamet Sutantyo menginformasikan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kepri pada tahun 2020 sudah membaik, mencapai Rp5,08triliun atau 80,75% dari target sebesar Rp6,32triliun pada minggu ketiga Oktober 2020 (Online/Wildan, 2020). Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak dan pola pikir masyarakat Indonesia yang menganggap membayar pajak bukan kewajiban melainkan beban yang terus bertambah menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat yang tidak mengerti cara penggunaan e-filing dan e-billing merasa bahwa hal tersebut sangat sukar dan rumit sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan SPT nya.

Berikut ini beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dari 2016-2020

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	SPT yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2016	277.540	51.836	225.702	18,67%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	46.673	275.481	13,68%
2020	346.849	47.242	299.607	13,62%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan *table* diatas terlihat bahwa pada periode 2016 wpop yang tercatat sebanyak 277.540 dan terdapat 225.702 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan turun hanya mencapai 18,67%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan karena WPOP yang tercatat sebanyak 290.289 dan terdapat 237.331 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan turun hingga 0,43% menjadi 18,24%.

Pada tahun 2018 mengalami kenaikan karena WPOP yang tercatat sebanyak 306.003 dan terdapat 248.642 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan naik hingga 0.5% menjadi 13,68%. pada tahun 2019 terjadi penurunan karena WPOP yang tercatat sebanyak 319.154 dan terdapat 275.481 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan turun hingga 5.06% menjadi 13,68%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena WPOP yang tercatat sebanyak 346.849 dan terdapat 299.607 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan pajak turun hingga 0,6% menjadi 13.62% (KPP Pratama Batam Selatan,2020). Berdasarkan pemaparan diatas dapat di lihat bahwa selama periode 2016 hingga 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan hingga 80%.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam perpajakan menjadi kendala utama dalam penurunan tersebut, dengan adanya penurunan tingkat konsistensi pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan internal KPP dibidang administrasi perpajakan, Ditjen Pajak senantiasa mensosialisasikan pentingnya wajib pajak melalui sistem penagihan administrasi perpajakan, melalui *e-filing* dan *e-billing* (Arifin & Syafii, 2019).

E-filing adalah pembaruan modernisasi tata kelola perpajakan yang digunakan dalam proses pelaporan SPT kepada Dikjen. Penerapan sistem *e-filing* diperlukan untuk menjamin kepuasan, kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan. *e-filing* adalah metode penyampaian SPT tahunan melalui elektronik yang dilakukan daring (dalam jaringan), sedangkan *e-billing* adalah bentuk modern dari sistem pembaruan tata kelola yang efisien, hemat dan cepat menggunakan kode billing melalui kantor pos, ATM atau pembayaran melalui internet *banking* (Arifin & Syafii, 2019).

Berikut riset yang mendukung penelitian ini, dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin & Indra Syafii (2019) menunjukkan bahwa hasil uji statistik secara parsial dilakukan dengan aplikasi *e-filing* tidak berdampak signifikan terhadap WPOP di KPP Pratama Medan Polonia, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* dalam pemberitahuan SPT Tahunan tidak berpengaruh terhadap ketaatan WPOP. Sedangkan berdasarkan hasil uji statistik penerapan *e-billing* tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dalam penyajian SPT Tahunan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus & Gine(2019) membuktikan pada uji hipotesis pertama bahwa *e-filing* berdampak *positive* dan *significant* secara parsial terhadap ketaatan wajib pajak sedangkan *e-billing* juga berpengaruh *positive* dan *significant* secara parsial terhadap ketaatan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan diatas adapun judul yang hendak diteliti yaitu:

“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KKP PRATAMA BATAM SELATAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum bisa mengaplikasikan *e-filing*, sehingga terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak karena tidak mengerti cara menggunakan *e-filing* dan juga wajib pajak beranggapan bahwa hal itu sangat rumit sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan SPT.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa mengaplikasikan *e-billing* dalam pembayaran pajak karena harus menerbitkan kode billing dan melakukan transaksi melalui web sehingga menurunnya tingkat SPT yang dilaporkan.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disebabkan minimnya pengetahuan perpajakan sehingga wajib Pajak beranggapan

bahwa melaporkan SPT bukanlah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka batasan masalahnya yaitu:

1. Wajib pajak yang diteliti yakni Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Objek dari penelitian ini yaitu WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada penjelasan dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk memahami pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratam Batam Selatan?

2. Untuk memahami pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?
3. Untuk memahami pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan dan informasi tentang penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP khususnya pada pemahaman dan pentingnya perpajakan.
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian lanjutan mengenai penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap indikator yang mempengaruhi perpajakan agar menjadi lebih baik.
2. Bagi wajib pajak akan menjadi pengetahuan yang sangat penting mengenai penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP.